



## **P U T U S A N**

Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Tlm



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2010 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (buku nikah sudah dibakar oleh Termohon).
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, setelah itu pada tahun 2011 Pemohon dan



Termohon pindah dan mengontrak rumah di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PMTM, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ada dalam asuhan orang tua Termohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon, bahkan sampai dua malam Termohon tidak pulang.
  - b. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN karena Pemohon sudah dua kali mendapati langsung Termohon sedang jalan berduaan dengan laki-laki tersebut, bahkan Pemohon juga memiliki foto Termohon dengan laki-laki tersebut sedang berduaan.
6. Bahwa pada akhir September 2012, Termohon turun dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar sebelas bulan lamanya.
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon selaku karyawan BUMN saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator KARTININGSI DAKO, S.E.I., namun menurut laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai Karyawan BUMN dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tertanggal 19 Juli 2013, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian.

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh



Termohon secara lisan di muka persidangan dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 2, semua benar.
- Bahwa poin 3 benar namun umur anak yang sebenarnya tiga tahun lebih bukan umur dua tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama orang tua Termohon sejak kecil dan ketika Pemohon dan Termohon masih rukun hingga sekarang.
- Bahwa poin 4 benar.
- Bahwa poin 5a, tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon pergi dengan alasan yang jelas karena Termohon pada waktu itu bekerja sebagai kanvasser pada perusahaan Columbus sehingga Termohon harus keluar rumah hingga beberapa hari bahkan sampai di Sumalata dan di samping itu Termohon sering keluar rumah bila habis bertengkar dengan Pemohon namun Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Dulupi sekaligus untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa poin 5b, benar Termohon mengakui telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN namun Termohon tidak mengetahui bila Pemohon pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut, hal tersebut Termohon lakukan karena sakit hati dan kecewa dengan sikap Pemohon yang sms-an dengan perempuan lain dan mengatakan kepada perempuan tersebut Pemohon kedinginan karena Termohon sedang pulang kampung, padahal ketika itu Termohon berada di rumah sedangkan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sedang piket, bahkan ketika Termohon sedang hamilpun Pemohon tetap bersikap demikian sehingga Termohon melampiaskan dan curhat kepada PRIA IDAMAN LAIN.
- Bahwa poin 6 tidak benar, ketika itu Termohon dipindahtugaskan ke Paguyaman sehingga Termohon pulang ke rumah hanya seminggu sekali bahkan pada tanggal 15 Mei 2013, antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah tanggal 15 Mei 2013 barulah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi hingga sekarang, bahkan Termohon ditinggalkan oleh Pemohon sendirian di tempat kost.
- Bahwa Termohon ditinggalkan Pemohon sendirian di tempat kost karena pada waktu itu handphone Pemohon dinonaktifkan oleh Pemohon ketika akan tidur,



namun handphone tersebut Termohon aktifkan kembali dan saat itu ada sms masuk dari perempuan lain yang isi smsnya berbunyi “pintu rumah sudah dibuka”, kemudian Termohon membangunkan Pemohon dan memperlihatkan kepada Pemohon isi sms tersebut. Termohon kaget karena setelah Pemohon membaca sms tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon begitu saja dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kost hingga sekarang.

**Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut :
  - Nafkah untuk anak sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah lalai untuk Penggugat karena sejak bulan September 2013 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Nafkah lalai anak sejak bulan September 2012 hingga sekarang yang setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Motor Mio Sporty yang ada pada Tergugat diserahkan kepada Penggugat karena motor tersebut akan dipergunakan untuk mengantar anak ke sekolah.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi.**

- Bahwa Pemohon membenarkan dalil Termohon mengenai umur anak Pemohon dan Termohon yang sebenarnya tiga tahun lebih bukan umur dua tahun dan anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon sejak Pemohon dan Termohon masih rukun hingga sekarang.
- Bahwa memang benar Termohon keluar rumah beralasan karena Termohon bekerja sebagai kanvasser pada perusahaan Columbus sehingga Termohon harus bepergian hingga beberapa hari bahkan sampai ke Sumalata namun ketika Pemohon bersama Termohon tinggal di kost-kosan yang terletak di Modelomo, Termohon pernah pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa seluruh barang ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah dan



setelah tiga hari kemudian, Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon berada di Manado sehingga dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa perbuatan Termohon tersebut sudah sangat fatal.

- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah bila habis bertengkar dengan Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Dulupi namun pernah Pemohon mengecek keberadaan Termohon tersebut di rumah orang tuanya, tetapi orang tua Termohon mengatakan Termohon tidak berada di tempat mereka dan sepengetahuan mereka, Termohon ada bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengakui ada hubungan spesial dengan perempuan lain, namun hal tersebut dilakukan Pemohon setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan hubungan Termohon dengan laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut sejak dari bulan Februari 2012.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2013 Pemohon dan Termohon masih sempat berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa benar setelah tanggal 15 Mei 2013 Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi hingga sekarang.
- Bahwa benar sejak kejadian Termohon membaca sms dari perempuan lain di handphone Pemohon yang isi smsnya berbunyi "pintu sudah dibuka" yang kemudian Termohon memperlihatkan sms itu kepada Pemohon dan setelah Pemohon membaca sms tersebut, Pemohon lalu pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam konvensi.
2. Bahwa tidak benar jika Pemohon dikatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) asal Termohon bersedia Pemohon jual.
3. Bahwa nafkah untuk anak, Pemohon siap memberikannya sampai mati sesuai kemampuan Pemohon.
4. Bahwa untuk motor, Pemohon keberatan karena sekarang ini BPKB motor tersebut telah digadaikan atas kesepakatan bersama pada bulan April 2013 dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 2 tahun





dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), Termohon juga telah sepakat untuk membayar angsurannya bersama setiap bulan namun Termohon mengingkari kesepakatan tersebut sehingga Pemohon tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut kemudian orang tua Pemohon yang membayar angsuran sejak setoran bulan kedua hingga sekarang.

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa benar Termohon pernah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah tiga hari kemudian, Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon berada di Manado namun kepergian Termohon ke Manado ada penyebabnya, yang mana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika Termohon pulang meeting di Kota, Pemohon minum-minum bersama teman-temannya hal itu yang menyebabkan Termohon sakit hati kemudian pergi ke Manado tanpa pamit.
- Bahwa benar Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Dulupi namun setelah Pemohon mengecek keberadaan Termohon tersebut di rumah orang tua Termohon, ternyata Termohon tidak ada.
- Bahwa benar hubungan Termohon dengan laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN sejak bulan Februari 2012 namun Pemohon hanya mengakui ada hubungan spesial dengan perempuan yang akan dinikahinya setelah Pemohon dan Termohon bercerai.
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa jika Pemohon keberatan dengan nafkah laiai untuk Penggugat dan nafkah laiai untuk anak maka Penggugat tidak memaksa dan mencabut tuntutan tersebut, namun Penggugat tetap menuntut nafkah untuk anak apabila terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam gugatan



rekonvensi Penggugat karena selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak kami adalah Penggugat dan orang tua Penggugat.

- Bahwa benar motor mio sporty yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, BPKBnya telah digadaikan atas sepengetahuan Penggugat namun Tergugat hanya memberikan uang dari hasil pinjaman tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat untuk diberikan kepada ibu Penggugat sehingga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ada hutang lagi dengan orang tua Penggugat, jadi uang yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebenarnya bukan untuk Penggugat dan selama ini Penggugat merasa dibodohi oleh Tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Asli beserta Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 3 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberi kode P1.
- Fotocopy rincian gaji dan potongan bulan Oktober 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberi kode P2.
- Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberi kode P3.





**B. Saksi-saksi.**

Saksi I : **SAKSI I PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman satu kantor sedangkan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2010 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Dulupi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dulupi kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Tilamuta di rumah kost-kosan.
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Termohon.
- Bahwa di awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak dua kali, pertengkaran yang pertama terjadi di depan rumah saksi dan pertengkaran kedua terjadi di rumah kost-kosan milik Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang pertama karena masalah uang, di mana Termohon meminta uang kepada Pemohon melalui handphone akan tetapi Pemohon tidak memiliki uang sehingga hal tersebut yang memicu pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang kedua, saksi tidak tahu masalahnya karena saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan kebetulan pada saat itu saksi singgah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah ditugaskan memasang pipa di Desa Bajo, namun ketika sampai di Desa Bajo, Pemohon belum datang sehingga saksi menghubungi handphone Pemohon tapi tidak



aktif kemudian saksi menghubungi Termohon untuk menanyakan keberadaan Pemohon akan tetapi Termohon mengatakan kepada saksi tidak usah tanya-tanya kepada Termohon karena Termohon sudah tidak bersama dengan Pemohon lagi dan Termohon sekarang sedang berada di Manado.

- Bahwa keesokkan harinya, saksi bertanya kepada Pemohon untuk memastikan apakah Pemohon mengetahui Termohon sedang berada di Manado, dan ternyata Pemohon tidak mengetahui jika Termohon sedang berada di Manado.
- Bahwa setahu saksi sebanyak 2 kali Termohon pergi ke luar Kota tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi namun Termohonlah yang pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi yaitu menurut Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon dan apabila Termohon meminta uang kepada Pemohon selalu saja Pemohon mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan [REDACTED] bersama saksi sedangkan Termohon bekerja di [REDACTED] dan sekarang Termohon dipindahtugaskan ke Paguyaman.
- Bahwa gaji Pemohon berkisar lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan namun setahu saksi Pemohon mempunyai pinjaman di bank.
- Bahwa Pemohon meminjam uang di bank dalam jangka waktu lima tahun setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah namun pinjaman tersebut atas sepengetahuan Termohon.
- Bahwa selain gaji Pemohon juga mendapatkan insentif apabila ada pemasangan pipa air induk tapi pekerjaan tersebut jarang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha lain selain bekerja di [REDACTED].



- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa satu unit motor mio warna merah.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan motor tersebut dibeli namun setahu saksi motor tersebut dibeli dengan cara kredit di FIF dan motor tersebut sekarang sudah dilunasi oleh Pemohon setelah Pemohon meminjam uang di bank karena pada saat itu saksi ada bersama Pemohon di bank.
- Bahwa BPKB motor Pemohon sekarang digadaikan dan baru tiga kali angsuran yang dibayar dan Pemohon sudah tidak mampu membayar angsurannya maka Pemohon meminta bantuan ayah Pemohon untuk membayar angsurannya karena gaji Pemohon sudah minus.
- Bahwa saksi pernah dua kali menasihati dan menyarankan Pemohon agar anaknya tersebut diberikan nafkah akan tetapi Pemohon tidak menanggapi.

Saksi II : **SAKSI II PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Dulupi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon beberapa bulan dan tidak pernah tinggal di kost-kosan.
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Termohon di Dulupi.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah uang, di mana Termohon sering meminta uang kepada Pemohon bila tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Termohon marah



dan di samping itu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi jika keluar rumah dan saksi lihat Pemohon selalu mencari Termohon.
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa Termohon berpacaran dengan laki-laki lain namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui laki-laki tersebut, hanya saksi pernah melihat laki-laki tersebut dalam foto sedang bermesraan dengan Termohon.
- Bahwa setiap gajian, Pemohon memberikan gajinya kepada Termohon dan beberapa hari kemudian Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon dan apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon maka terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan [REDACTED] dengan gaji sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih setiap bulan namun sekarang gaji Pemohon sudah minus.
- Bahwa Pemohon meminjam uang di bank pada tahun 2012 dalam jangka waktu lima tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu berapa angsuran bank yang harus dibayar Pemohon setiap bulan dan sebagian uang hasil pinjaman tersebut tersebut dipakai Pemohon untuk membeli secara cash motor mio sporty merah putih.
- Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan pinjaman uang dari menggadaikan motornya namun saksi tidak tahu berapa jumlah pinjamannya.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang diawali dengan pertengkaran masalah uang dan Termohon sekarang di rumah orang tuanya di Dulupi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi namun Pemohon sering pergi ke Dulupi hanya untuk menemui anaknya.
- Bahwa setelah hidup berpisah Termohon bekerja di [REDACTED].



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya namun menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa apabila gaji Pemohon sudah tidak minus lagi maka Pemohon akan memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan Pemohon.
- Bahwa menurut Pemohon karena Termohon pergi dari rumah bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon maka Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Termohon pernah melihat Termohon keluar rumah dan sepengetahuan saksi Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Dulupi dan waktu itu Pemohon mencari dan menyusul ke rumah orang tua Termohon, ternyata Termohon tidak berada di sana.
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah berulang kali menasehati namun Termohon tidak pernah mempedulikan nasehat tersebut.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya namun meluruskan keterangan saksi kedua bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan September 2012 bukan September 2013 dan menambahkan pula awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Dulupi selama sebulan, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon namun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kosan dan motor yang dibeli seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan bukti-bukti di persidangan akan tetapi Termohon tidak mempergunakan haknya.

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil dan jawabannya semula sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi dalam persidangan. Selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh KARTININGSI DAKO, S.EI, sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 10 Oktober 2013 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tertanggal 19 Juli 2013, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.





Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2012 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebahagian besar dibenarkan oleh Termohon adapun dalil yang dibantah, Termohon mengemukakan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan yang jelas karena Termohon pada waktu itu bekerja sebagai kanvasser pada perusahaan [REDACTED] sehingga Termohon harus keluar rumah hingga beberapa hari bahkan sampai di Sumalata dan di samping itu Termohon sering keluar rumah bila habis bertengkar dengan Pemohon dan kepergian Termohon ke Manado karena sakit hati akibat ulah Pemohon yang kedapatan sedang minum-minum bersama teman-temannya ketika Termohon pulang dari meeting dan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 bukan September 2012 sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan jalan pernikahan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi sehingga dalil Pemohon yang menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon



dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pernah menghubungi Termohon via telpon untuk menanyakan keberadaan Pemohon tetapi Termohon mengatakan sekarang Termohon berada di Manado dan setelah dikonfirmasi kepada Pemohon keesokan harinya ternyata Pemohon tidak mengetahui jika Termohon berada di Manado sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat Termohon pergi dari rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Pemohon mencari Termohon di rumah orang tuanya tetapi Termohon tidak berada di sana, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama menerangkan tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki hubungan cinta dengan orang lain dan saksi kedua juga hanya mengetahui dari penyampaian Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, namun oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pengakuan yang merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan maka sesuai dengan Pasal 125 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 R.Bg dalil-dalil yang diakui Pemohon dan Termohon telah dinilai terbukti dan menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa upaya penasihatan telah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena selama pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi seakan-akan tidak ada lagi hubungan sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat **permohonan** Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa majelis hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Termohon untuk bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, mengingat kehidupan rumah tangga yang telah dibangun dan dicita-citakan bukan dalam waktu yang terbatas, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun fakta yang menunjukkan rumah tangganya tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sehingga keinginan Termohon untuk rukun sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon masih berharap rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali sehingga Majelis hakim secara *ex officio* memandang layak dan bijaksana untuk memberikan pembebanan terhadap Tergugat berupa nafkah iddah dan hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :







Artinya : “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Serta nafkah Mut'ah yang diatur dalam Pasal 158 dan 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipertegas oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Artinya : “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan isteri, maka jumlah minimal dan maksimal nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nilai kepatutan dan kesanggupan bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi pembebanan tersebut dengan dasar bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada [REDACTED].



Menimbang, bahwa suami yang mentalak istrinya, maka ia wajib memberikan nafkah selama dalam iddah kepada mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali istrinya nusyuz sesuai ketentuan pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, meskipun dalil Pemohon telah terbukti menyatakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon namun menurut majelis hakim kepergian Termohon tersebut beralasan karena Termohon bekerja di luar kota dan Termohon sakit hati kepada Pemohon dengan ulahnya yang minum-minum dengan teman-temannya sementara Termohon baru pulang meeting dan dalam persidangan Termohon masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus, maka suami sudah sepatutnya memberikan hadiah yang patut kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Majelis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun selama dalam perkawinan baik Pemohon maupun Termohon pernah merasakan kebahagiaan walaupun hanya sesaat, sehingga patut jika Pemohon memberikan hadiah kenang-kenangan berupa uang kepada Termohon sesuai kadar kemampuannya oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*ilusoir*) maka Majelis Hakim berpendapat perlu melengkapi amar putusan pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah bagi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas dengan menghukum Pemohon untuk membayarnya sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya atau sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak



di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta dengan ketentuan jika Pemohon belum memenuhi kewajiban tersebut maka ikrar talak tidak dapat diucapkan.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah untuk anak sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri yang setiapnya bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah lalai untuk Penggugat karena sejak bulan September 2013 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Nafkah lalai anak sejak bulan September 2012 hingga sekarang yang setiapnya bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Motor Mio Sporty yang ada pada Tergugat diserahkan kepada Penggugat karena motor tersebut akan dipergunakan untuk mengantar anak ke sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) asal Penggugat bersedia Tergugat jual.

- Bahwa nafkah untuk anak, Tergugat siap memberikannya sampai mati sesuai kemampuan Tergugat.
- Bahwa untuk motor, Tergugat keberatan karena sekarang ini BPKB motor tersebut telah digadaikan atas kesepakatan bersama pada bulan April 2013 dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 2 tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), Penggugat juga telah sepakat untuk membayar angsurannya bersama setiap bulan namun Penggugat meningkari kesepakatan tersebut sehingga Tergugat tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut kemudian orang tua Tergugat yang membayar angsuran sejak setoran bulan kedua hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat (nafkah lampau), dan apakah motor mio sporty merupakan harta bersama yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan rekonsensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, di samping itu Penggugat juga tidak pernah hadir lagi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalai anak dan nafkah lampau untuk Penggugat yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi, namun dalam dupliknya, Penggugat menyatakan jika Penggugat keberatan dengan nafkah lalai anak dan nafkah lampau untuk Penggugat maka Penggugat tidak memaksa dan mencabut tuntutan tersebut sehingga oleh majelis



hakim atas tuntutan tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang sesuai dengan kemampuannya meskipun tidak menyebutkan berapa besaran nominalnya yang harus diberikan, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan.


Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti surat dalam konvensi (P2 dan P3) yang merupakan rincian gaji dan potongan serta rekapitulasi pembayaran gaji dan tunjangan pada Perusahaan [REDAKTED], dimana dalam bukti tersebut termuat penghasilan kotor Tergugat sebesar Rp. 1.897.250,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan dengan potongan sebesar Rp. 1.707.355,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 189.895,- (seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut didukung pula oleh keterangan kedua saksi Tergugat sebagaimana bukti saksi dalam konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan [REDAKTED] dengan penghasilan berkisar lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan namun Tergugat juga memiliki pinjaman di bank dan Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya.

Menimbang, bahwa tentang jumlah minimal dan maksimal nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan dan memperhatikan nilai kepatutan dan kesanggupan bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kesanggupan Tergugat sebagai seorang karyawan, dan tidak mempunyai penghasilan lain maka majelis hakim akan menetapkan jumlah nominal nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat tanpa mengesampingkan nilai kepatutan dengan berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :





Artinya : “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai nominal, kepatutan dan kesanggupan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, maka majelis hakim memandang layak dan bijaksana menetapkan jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk nafkah pemeliharaan anak secara berkelanjutan minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan dimungkinkan untuk lebih apabila dikemudian hari Tergugat mempunyai penghasilan tetap yang lebih besar dari sekarang karena anak adalah tanggung jawab orang tua dalam hal ini bapak untuk membiayai anaknya menurut kemampuannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut nafkah pemeliharaan anak, Penggugat juga menuntut harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa sebuah motor mio sporty yang berada dalam penguasaan Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan mengantar anak ke sekolah.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit motor mio sporty warna merah, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka hal tersebut dinyatakan sebagai pengakuan yang merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan atas pengakuan tersebut telah diperkuat pula dengan bukti saksi-saksi sebagaimana bukti saksi dalam





konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit motor mio sporty yang dibeli secara cash sehingga telah terbukti bahwa motor mio sporty warna merah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa gugatan yang dikabulkan untuk sebagian, dengan menetapkan sebagai hukum yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit motor mio sporty warna merah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan bagian atas harta bersama yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut di muka sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.

##### DALAM REKONVENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri secara berkelanjutan minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
3. Menetapkan menurut hukum yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit motor mio sporty warna merah dengan nomor polisi [REDACTED].
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag.**



Perincian biaya perkara :

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| <hr/>          |                 |
| J u m l a h    | : Rp. 441.000,- |

*(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)*